

**HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA  
UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA, BERDASARKAN  
PASAL 56 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA**

**TESIS**

**Oleh :**

**FERDINAN DIELFIN**

**NPM :201720251020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Judul Tesis : **Hak Konstitusional Tersangka Untuk Didampingi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

Nama Mahasiswa : Ferdinand Dielfin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251020

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Hak Konstitusional Tersangka Untuk Didampingi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

Nama : Ferdinand Dielfin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251020

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 05 April 2019


Bekasi, 15 April 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, SH., MH.  
NIDN : 0323035802

Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.  
NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH  
NIDN : 0316077604


MENGETAHUI,

PLH. Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Pjs. Dekan  
Fakultas Hukum

  
Bhatara Ibnu Reza, SH.,MSi.,LL.M.,Ph.D  
NIDN : 0310127507

  
Bhatara Ibnu Reza, SH.,MSi.,LL.M.,Ph.D  
NIDN : 0310127507

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul : Hak Konstitusional Tersangka Untuk Didampingi Advokat  
Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 56 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara  
Pidana

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, April 2019

Yang membuat pernyataan,



Ferdinan Dielfin  
201720251020

## ABSTRAK

**Ferdinan Dielfin, 201720251020, Hak Konstitusi Tersangka didampingi Advokat dalam proses peradilan pidana, berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum.. Fenomena saat ini Peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) adalah kegiatan mengadili dengan memeriksa perkara atau yang diadili oleh pengadilan untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan salah jalan, salah prosedurnya, salah menerapkan aturannya, peradilan sesat karena sesatnya fakta bukan sesat hukumnya. Semua pihak bertanggung jawab, tapi yang paling bertanggung jawab adalah pihak yang langsung terlibat di dalamnya yang menghasilkan putusan yang merugikan Tersangka dan Terdakwa.

Kesimpulan penelitian ini adalah masih banyak ditemukan penerapan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP terhadap hak Tersangka dan Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum yang merupakan hak konstitusional dari Tersangka dan Terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah kewajiban dari aparatur negara karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib) dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

**Kata Kunci : Tersangka, Advokat, Sistem Peradilan Pidana, Proses hukum yang adil dan layak.**

## ABSTRACT

**Ferdinan Dielfin, 201720251020, Constitutional rights of Suspects was accompanied in the process of criminal justice Advocate, based on Article 56 paragraph (1) of law No. 8 year of 1981 on the law of criminal procedure**

Article 28D paragraph (1) of the 1945 CONSTITUTION States that everyone is entitled to recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal treatment before the law. The position of the weak and the inability of a person must not obstruct any person to obtain justice. Legal accompaniment to every person without discrimination it is an embodiment of protection and equal treatment before the law. In the absence of legal accompaniment then equality before the law.. The current phenomenon of judicial heresy (rechterlijke dwaling) is the activity of judge by checking the case or who was tried by the Court for a decision made by the wrong way, wrong procedure, wrong applying aturanya, the judiciary is perverted because of its false facts not misguided law. All parties are responsible, but the most responsible was the party directly involved in it which produces an adverse verdict the suspects and the accused.

The conclusions of this research are still widely found the application of Article 56 paragraph 1 KUHAP against the rights of suspects and defendants to legal counsel who is accompanied by the constitutional rights of Suspects and the accused in the process of criminal justice, namely the rights of to be accompanied by legal counsel from the process of investigation to and/or in all levels of the judicial process have a relationship very closely with the criminal justice system in Indonesia. The application of the provisions of article 56 paragraph (1) KUHAP is the obligation of the State apparatus because such article are imperative (required) followed by any law enforcement in all levels of examination.

**Password: suspects, advocates, criminal justice system, legal process is fair and decent**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan tesis ini penulis memilih judul: Hak Konstitusional Tersangka untuk didampingi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana, berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.


Penulis menyadari bahwa materi tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bhatara Ibnu Reza, SH.,MSi.,LL.M.,Ph.D, selaku PJS Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ir. H.M Hanafi Darwis, S.H., M.M., selaku dosen pembimbing II yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh civitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Kosasi Fauzi dan Ibunda Wahimah (Almh), terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan.

8. Istriku tercinta Sunarni dan Anakku Andrianes Kosasi yang telah memberikan dorongan, semangat dan membantu pada saat melaksanakan penulisan tesis maupun pada saat mengumpulkan bahan-bahan tesis.
9. Pimpinan dan Staf karyawan PT. Alumindo Alloy Abadi, Bp. Noverly Raymon dan Bp. Tedy Somantri yang selalu memberi motivasi dan semangat dan waktu untuk penulisan tesis.
10. Kakak dan adik-adikku yang selalu mengingatkan dan sayang kepadaku Wanti Agustin, Widra Maharani dan Indah Mutiarani.
11. Adi Rizfal Efriadi, SE.,MS.i Wakil Rektor II ITB Ahmad Dahlan dan Euis Susilowati, Spd.,MS.i yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
12. Buat kawan-kawanku satu angkatan MIH 18 kelas Bekasi FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini.



Bekasi, 13 April

Penulis,

Ferdinan Dielfin

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN TESIS .....</b>	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	11
1.2.1     Identifikasi Masalah .....	11
1.2.2     Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.3.1     Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2     Manfaat Penelitian .....	12
1.4 Kerangka Konsep .....	13
1.5 Kerangka Teoritis dan Pemikiran .....	15
1.5.1     Kerangka Teoritis .....	15
1.5.2     Kerangka Pemikiran .....	21
1.6 Metodologi Penelitian .....	21
1.7 Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	25

2.1	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	25			
2.1.1	Pengertian .....	26			
2.1.2	Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	32			
2.1.3	Sistem Peradilan Pidana dalam KUHP dan KUHAP...	34			
2.2	Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP .....	40			
2.2.1	Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP ....	45			
2.2.2	Hubungan Tersangka dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya .....	48			
2.3	Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana .....	50			
2.4	Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia .....	53			
<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN TERSANGKA JIKA TIDAK DIDAMPINGI ADVOKAT PADA SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA BERDASARKAN PASAL</b>	<b>56</b>	<b>AYAT</b>	<b>(1)</b>	<b>58</b>
.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.1	Kedudukan tersangka jika tidak didampingi Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan .....	58			
3.2	Penyidikan oleh Kepolisian yang mengedepankan pelindungan hak asasi manusia .....	58			
3.3	Penyidikan oleh kepolisian wajib didampingi advokat .....	69			
3.4	Konsep dan Pengertian Pembelaan Tersangka Pidana .....	71			
3.4.1	Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat .....	74			
3.4.2	Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Dukung Undang- Undang Advokat .....	87			
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN .....</b>	<b>101</b>			<b>113</b>

4.1 Perlindungan hak tersangka untuk didampingi Advokat .....	113
4.1.1 Jaminan negara terhadap hak Tersangka dan Terdakwa .....	
4.1.2 Peranan komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan) dan Penasihat Hukum dalam .....	
Sistem Peradilan Pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan KUHAP .....	113
4.2 Perlindungan hak Tersangka dan Terdakwa untuk .....	
Penasihat Hukum yang ditentukan oleh KUHAP dan .....	137
perundang-undangan lain .....	
4.2.1 Hak asasi Tersangka dan Terdakwa yang di atur di .....	143
Perundang-undangan .....	147
4.2.2 Perlindungan Bantuan Hukum dalam Konvensi .....	157
Internasional .....	162
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	162
5.1 Simpulan .....	163
5.2 Saran .....	xix
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	